

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI *E-COMMERCE* DALAM ISLAM

A. Pengertian *E-Commerce*

Permasalahan transaksi *E-Commerce* dalam Islam termasuk dalam kelompok *ta'qquli*.¹ Dalam hal ini Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai inovasi terhadap bentuk-bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.²

Gedung Putih pada bulan Juli tahun 1997 mendeklarasikan terjadinya sebuah revolusi industri baru yang akan berdampak pada stabilitas ekonomi global. Revolusi ini sejalan dengan fenomena maraknya bisnis secara elektronik/digital yang menggunakan internet sebagai medium transaksi.³

Teknologi dan sistem informasi merupakan alat penting bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan jasa baru sebagaimana model bisnis yang benar-benar baru. Modal bisnis (*business modal*) merupakan cara perusahaan

¹*Ta'qquli* adalah perbuatan hukum yang dapat dinalar oleh manusia. Ia bisa berubah dan berkembang. Berbeda dengan *ta'abbudi* yang merupakan perbuatan yang tidak bisa nalar oleh manusia dan tidak bisa diubah sama sekali, lihat Nasrun Harven, *Perdagangan Saham di Bursa Efek tinjauan Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), h. 28

² *Ibid.*

³ Richardus Eko Indrajit, *E-Commers: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001), hal. 1

memproduksi, menyampaikan, dan menjual produk atau jasa untuk menciptakan keuangan.⁴

Teknologi merubah banyak aspek bisnis dan aktivitas pasar. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode bertransaksi yang dikenal dengan istilah *E-Commerce (Elektronic Commerce)*. Secara lebih luas, *E-Commerce* merupakan penggunaan alat-alat elektronik dan teknologi untuk melakukan perdagangan, meliputi interaksi *Business-To-Business*, dan *Business-To-Consumer*. *E-Commerce* menggambarkan cakupan yang luas mengenai teknologi, proses, dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui *E-Mail* atau bisa juga melalui *World Wide Wed*.⁵

E-Commerce merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan komputer (*computer networks*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.⁶

⁴C. Laundon Jane Kenneth, *Sistem Informasi Manajemen Mengelola Perusahaan Digital* (Jakarta Selatan: Salebah Empat, 2007), Edisi 10, h. 12

⁵Asnawi Haris Faulidi, *Transaksi Bisnios E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hal. 14

⁶Mawardi, "Transaksi E-Commerce Dan Bai' As-Salam (Suatu Perbandingan)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. VII, No. 1 (Juni 2008), hal. 62

Ada banyak definisi untuk *E-Commerce*, tapi umumnya *E-Commerce* merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. Termasuk juga pengaruh bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukung dan aktivitas komersial pemerintah. Ini termasuk antara lain manajemen organisasi, negosiasi dan kontrak komersial, legal dan kerangka regulasi, penyusunan perjanjian keuangan, dan pajak satu sama lain.⁷

E-Commerce (perniagaan elektronik) pada dasarnya merupakan dampak dari teknologi informasi dan telekomunikasi. Secara signifikan ini mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya terkait dengan mekanisme perdagangan. Semakin meningkatnya dunia bisnis yang mempergunakan internet dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara tidak langsung menciptakan sebuah domain dunia baru yang kerap diistilahkan dengan *cyber space* atau dunia maya.⁸

Berbeda dengan dunia nyata, *cyber space* memiliki karakteristik yang unik. Karakteristik unik tersebut memperlihatkan bahwa seorang manusia dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja di dunia sejauh yang bersangkutan terhubung internet. Hilangnya batas dunia yang memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain secara efisien dan efektif secara langsung

⁷ *Ibid.*, hal. 63

⁸ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), h. 1

mengubah cara perusahaan melakukan bisnis dengan perusahaan lain atau konsumen.⁹

Peter Fingar sebagaimana dikutip oleh Richardus Eko Indrajid dalam bukunya *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya* mengatakan bahwa: “Pada prinsipnya *E-Commerce* menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (*time and space*) yang selama ini menjadi isu utama. Peluang untuk membangun jaringan dengan berbagai fasilitas lain harus dimanfaatkan karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terlatak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan *E-Commerce* untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis inti yang digelutinya”.¹⁰

Beberapa kalangan akademis sepakat mendefinisikan *E-Commerce* sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbisnis jaringan peralatan digital.¹¹

Dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing-masing definisi tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa *E-Commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut:¹²

⁹ Richardus Eko Indrajit, *op.cit.*, h. 2

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Asnawi Haris Faulidi, *op.cit.*, h., 17

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi.
3. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Dari karakteristik tersebut terlihat jelas bahwa pada dasarnya *E-Commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang.¹³

B. Dasar Hukum *E-Commerce*

Bila dilihat dari sistemnya serta prinsip operasionalnya, maka *E-Commerce* atau *E-Business* menurut kacamata fiqh kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (*wasilah*) yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis dan variabel. Hal ini termasuk dalam kategori *umuriddunya* (persoalan teknis keduniawian) yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam koridor syariah kepada umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama. Namun dalam hal ini ada yang tidak boleh berubah atau bersifat konstan dan prinsipil yakni prinsip-prinsip syariah dalam muamalah tersebut di atas yang tidak boleh dilanggar dalam mengikuti perkembangan. Sebagaimana menurut kaidah fiqh bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah

¹³ *Ibid.*, h. 17-18

boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (nash) syariah.¹⁴

Oleh karena itu hukum transaksi dengan menggunakan media *E-Commerce* adalah boleh berdasarkan prinsip *mashlahah* karena kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi ini dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknis maupun syariah sebab tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme yang dibuat manusia tidak luput dari kelemahan dan selama masih relatif aman dan didukung oleh upaya-upaya pengamanan hal itu dapat ditolerir. (berdasarkan prinsip toleransi syariah dalam muamalah dan kaidah fiqih: *Adh-Dhararu Yuzal/Mudarat harus dihilangkan*).¹⁵


Mengenai teknis operasionalnya dikembalikan kepada kelaziman, tradisi, prosedur dan sistem (*urf*) yang konvensinya berlaku termasuk dalam implementasi *ijab* dan *qabul* dalam jual-beli, serta tidak harus dilakukan dengan mengucapkan kata atau bertemu fisik, tetapi bersifat fleksibel dengan meng-klik atau meng-enter pilihan tertentu pada *cyberspace* yang kemudian dilakukan penyelesaian pembayaran dengan cara dan media teknologi apapun dapat dianggap sah selama memenuhi kriteria dan persyaratan syariah dalam transaksi untuk selanjutnya masing-masing pihak komitmen untuk memenuhi kewajibannya

¹⁴[http://Hukum_Electronic_Commerce_\(E-Commerce\)-dakwatuna.com.htm/](http://Hukum_Electronic_Commerce_(E-Commerce)-dakwatuna.com.htm/) (akses 18/2/2015)

¹⁵ *Ibid.*

masing-masing sesuai kesepakatan.¹⁶ Dalil yang membolehkan transaksi *E-Commerce* adalah sebagai berikut :

1. Terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.(Q.S al-Baqarah : 282)

2. Hadits Nabi Muhammad SAW

حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن

عوف المزني عن ابيه, - ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الصلح جائز بين المسلمين. والمسلمون على شروطهم.

"

Artinya : Hasan bin Ali Al Khallal menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Perdamaian itu boleh antara orang muslim kecuali, perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin yang terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.(HR. At-Tarmidzi)¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abu Isa al-Turmodzi, *Jami' Shahih Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Darr al-Kitib, 1995), h. 219

3. Hadits Nabi Muhammad SAW

عن عائشه قالت: قال رسول الله عليه وسلم ((ان اطيب ما اكلتم من كسبكم.))
 .((

Artinya : Dari Aisyah RA, ia berkata : “Rasullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya sebaik-baiknya apa yang kalian makan adalah yang berasal dari usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian termasuk dari usaha kalian.’” (H.R Abu Daud)¹⁸.

4. Hadist dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن صهيب, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ثلاث فيهن البركة. البيع الى
 , والمقارضة واخلط البر بالشعير, للبيت, لالبيع))

Artinya : Diriwayatkan dari Shuhaib ra bahwa Nabi SAW pernah bersabda: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqarradhah* (*mudharabah*), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).¹⁹

Banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa transaksi dengan piranti-piranti modern adalah sah dengan syarat ada kejelasan dalam transaksi tersebut. Di antara mereka adalah Syekh Muhammad Bakhit al Muthi’i, Mushtofa az Zarqa’, Wahbah Zuhaili dan Abdullah bin Mani’. Alasan beliau-beliau adalah sebagai berikut²⁰:

1. Berdasarkan pendapat banyak ulama di masa silam yang menyatakan sahnya transaksi via surat menyurat dan jika ijab (pernyataan pihak pertama) adalah sah setelah sampainya surat ke tangan pihak kedua. Demikian pula mengingat sahnya transaksi dengan cara berteriak.

¹⁸ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Libanon: Darr al Fikr, 1994), h. 217.

¹⁹ Muhammad Nasaruddin Al-Bani, *Sunan Ibnu Majah*, Bab: Asy: Syirkah wa al Mudharabah, No. 2289, (Bairut: Almaktaba Al-Islami 1998), h. 177.

²⁰ <http://suamerdeka.com/> (akses 18/02/2015)

2. Yang dimaksud dengan disyaratkannya ‘kesatuan majelis transaksi’ adalah adanya suatu waktu yang pada saat itu dua orang yang mengadakan transaksi sibuk dengan masalah transaksi. Bukanlah yang dimaksudkan adalah adanya dua orang yang bertransaksi dalam satu tempat.

C. Syarat dan Rukun *E-Commerce*

Setelah melihat dari pengertian dan proses terjadinya transaksi *E-Commerce*, jual beli *E-Commerce* dapat diqiyas kan kepada transaksi jual beli *as-salam* dan *al-istishna*’.

Transaksi *as-salam* ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di dalam pengakuan (tanggungan) si penjual.²¹ Transaksi *as-salam* merupakan bagian dari jual beli biasa. Hanya saja dalam transaksi *as-salam* terdapat persyaratan tambahan yang menentukan validitas transaksi tersebut. Karena dalam transaksi *as-salam* produk yang dijadikan objek transaksi tidak ada/tidak dapat dihadirkan pada saat transaksi terjadi. Penjual, dalam hal ini, hanya menyebutkan kriteria-kriteria tertentu pada produk yang akan dijual.²²

Transaksi *al-isthisna*’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.²³ Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 294

²² Asnawi Haris Faulidi, *Transaksi Bisnios E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 95

²³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pess, 2001) h. 113

membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.²⁴

Dari pengertian *as-salam* dan *al-isthisna'* di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi *E-Commerce* dapat diqiyaskan atau disamakan dengan jual beli *as-salam* dan *al-isthisna'*, di mana syarat dan rukun transaksi *E-Commerce* diqiyaskan kepada jual beli *as-salam* dan *al-isthisna'*.

a) Syarat jual beli *as-salam*²⁵

a. Modal Transaksi *As-Salam*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *as-salam* adalah sebagai berikut:

1) Modal Harus Diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, Kualitas, dan jumlahnya hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.²⁶

2) Penerimaan Pembayaran *as-Salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan ditempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, h. 109

²⁶ *Ibid.*

pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari penjual. Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.²⁷

b. *Al-Muslam Fiihi* (Barang)

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslam fiihi* atau barang yang ditransaksikan dalam *ba'i as-salam* adalah sebagai berikut:

- a) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
- b) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi Kualitas (misalnya Kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor), serta mengenai jumlah.
- c) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.²⁸
- d) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- e) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- f) Tempat penyerahan.

Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si penjual atau bagian pembelian si pembeli.

g) Penggantian *muslam fihi* dengan barang lain.

Para ulama melarang penggantian *muslam fihi* dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang *as-salam* ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si *mislam alaih*, tetapi sudah menjadi milik *muslam (fidz-dzimah)*. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan Kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Hal ini demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.²⁹

A. Syarat Jual Beli *Al-Isthisna'*

- a. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b. Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- c. Apabila isi akad disyaratkan *shani'* (pembuat barang) hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi *isthisna'*, tetapi berubah menjadi akad *ijarah* (sewa menyewa)³⁰.

²⁹ *Ibid.*, h. 110

³⁰ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 53.

- d. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan maksiat)³¹.

Untuk rukun *e-commerce* juga di *qiyaskan* kepada jual beli *as-salam* dan *al-isthisna*, adapun rukun-rukunnya adalah:

Pelaksanaan jual beli *as-salam* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini.

1. *Muslim* atau pembeli.
2. *Muslim ilaih* atau penjual.
3. Modal atau uang.
4. *Muslim fihi* atau barang.
5. *Sighat* atau ucapan.³²

Sedangkan rukun jual beli *al-isthisna*' adalah:

1. Penjual atau penerima pesanan (*shani'*)
2. Pembeli atau pemesan (*mustashni'*)
3. Barang (*mashnu'*)
4. Harga (*tsaman*)
5. Ijab qabul (*shighat*)³³

³¹ Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: LPFusakti, 2006), h. 182-182.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, h. 109

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Banten: AMZAH, 2010), h. 254

D. Akad *E-Commerce*

Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya³⁴, sedangkan *E-Commerce* adalah bentuk perdagangan (jual-beli) di mana para pihak yang bertransaksi berhubungan secara elektronik melalui internet. Akad yang terkandung dalam mekanisme *E-Commerce*³⁵ dapat dipersamakan dengan akad *salam* dengan melihat bahwa barang yang ditransaksikan belum ada (*'adam al-m dah*) ketika transaksi terjadi. Dalam akad *as-salam* calon pembeli menentukan barang yang akan dibeli dengan menyebutkan spesifikasinya kepada penyedia barang. Ketika akad terjadi barang yang diinginkan belum ada di hadapan kedua belah pihak yang bertransaksi namun pihak penjual mampu menyediakan apa yang dipesan oleh calon pembeli berdasarkan sifat-sifat yang telah disebutkan dan calon pembeli menyerahkan pembayaran lebih dahulu. Kemudian barang akan diserahkan kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati³⁶.

Menurut *jumhur fuqaha*, *bai' al-istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *bai' as-salam*³⁷.

³⁴Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke 3, h. 47.

³⁵<http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/ecmmercedalamperspektifkikhkontmporer/> (akses 18/02/2015)

³⁶*Ibid.*

³⁷M. Syafi'i Antonio, loc.cit., h.113

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa *istishna'* adalah akad yang menyerupai akad *salam*. Karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*), dan sesuatu yang dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual.³⁸

E. Langkah-Langkah *E-Commerce*

Perusahaan, sekelompok orang atau individu yang ingin menawarkan produk atau jasanya, dapat melalui rangkaian bisnis dengan menggunakan internet sebagai media berkomunikasi.³⁹ Dengan bermodalkan sebuah *website* atau *homepage*, penjual (*seller*) dapat memberikan berbagai informasi sehubungan dengan profil usaha dan produk atau jasa ditawarkan. Di sisi konsumen sebagai calon pembeli (*buyer*), internet menyediakan akses secara luas dan bebas terhadap semua perusahaan yang telah mendaftarkan diri di dunia maya. Pertukaran informasi dalam arena ini dapat dilakukan searah satu arah maupun interaktif melalui beragam produk elektronik, seperti komputer, telepon, faksimile dan televisi.⁴⁰

Jenis-jenis kegiatan *E-Commerce* antara lain:⁴¹

1. Transaksi Barang

Sebuah toko maya atau *cybershop* biasanya memiliki katalog elektronik yang menjelaskan dan memperlihatkan produk yang akan dijual.

³⁸ Ahmad Wardi Muslic, loc.cit., h. 253

³⁹ Mawardi, "*Transaksi E-Commerce Dan Bai' As-Salam (Suatu Perbandingan)*", Jurnal Hukum Islam, Vol. VII, No. 1 (Juni 2008), hal. 64

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 65

⁴¹ Ward Hanson, *Pemasaran Internet*, (Jakarta: Salembah Empat, 2000), h. 351

Konsumen dapat mencari barang tertentu atau secara acak mencari di katalog elektronik yang dapat memuat lebih banyak produk dibanding katalog cetak biasa.

2. Transaksi Jasa

Bentuk bisnis *E-Commerce* lain adalah menjual jasa. Jasa pembiayaan mewakili sebagian besar usaha *E-Commerce*. Transaksi jasa lainnya adalah penjualan tiket, konsultasi kesehatan, hukum, dan sebagainya.

3. Lelang

Beberapa situs *E-Commerce* mengkhususkan diri untuk mempertemukan pembeli dan penjual, tidak hanya untuk menjual barang milik mereka sendiri tetapi juga milik orang lain melalui sistem lelang.

4. Transaksi *Bussines-to-Bussines*

Transaksi *Bussines-to-Bussines* atau B-to-B merupakan salah satu bagian dari *E-Commerce* yang berkembang pesat. Dalam transaksi ini pelaku umumnya dari kalangan pebisnis yang menggunakan barang yang dibelinya bukan untuk digunakan sendiri.

Untuk langkah-langkah *e-commerce* dalam pandangan ekonomi Islam dapat diqiyaskan dalam transaksi jual beli *as-salam* dan *al-istishna'*. *Salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan barang yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁴²

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), j. 76.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahannya barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.⁴³

Dalam transaksi ini, keuntungan penjual sudah dimasukkan dalam harga jual beli sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan.⁴⁴ Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.⁴⁵

Dalam transaksi *e-commerce* dengan akad *as-salam* ini barang sudah *ready* atau sudah ada ketika pembeli memesan kepada penjual, sehingga ketika pembeli sudah transfer sesuai dengan yang disepakati antara penjual dan pembeli maka penjual langsung mengirim barang yang dipesan ke pembeli melalui ekspedisi yang sudah ditentukan.

Al-istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang berusaha menemui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 38.

⁴⁵ M. Syafi'i Antonio, *loc.cit.*, hal. 38

dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang⁴⁶.

Dalam transaksi *e-commerce*, produk yang diperjual belikan belum ada atau belum diproduksi dan ini sering disebut dengan barang *pre order*. Ketika pembeli ingin membeli barang yang statusnya *pre order* maka pembeli diharuskan membayar uang muka atau lunas. Setelah pembeli melakukan pembayaran uang muka maka penjual mulai memproduksi barang yang dipesan penjual sesuai dengan kriteria yang disebutkan di toko *online*. Setelah barang selesai diproduksi maka penjual memberi tahu kepada pembeli untuk melunasi sesuai harga barang karena barang telah selesai diproduksi. Setelah pembeli melakukan pelunasan penjual mulai melakukan pengiriman melalui ekspedisi yang telah ditentukan sebelumnya.

⁴⁶ M. Syafi'i Antonio, loc.cit., hal. 113